

Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Ditinjau Dari Aspek Kriminologi

Rinsan Maratur Hutapea¹, Hudi Yusuf²

^{1,2}Universitas Bung Karno, Jakarta
e-mail: rinsanhutapea@gmail.com

Abstrak: Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yaitu suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai bentuk transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal. Ada tiga tahapan yang ditempuh untuk mensucikan hasil kejahatan dalam pencucian uang : *Pertama*, uang yang dihasilkan dari suatu kegiatan kejahatan diubah kedalam bentuk yang tidak menimbulkan kecurigaan melalui penempatan melalui sistem keuangan dengan berbagai cara (*placement*). *Kedua*, melakukan transaksi keuangan yang berlapis dan anonim dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke berbagai rekening sehingga sulit untuk di lacak asal-usul dana tersebut. *Ketiga*, adalah tahapan dimana pelaku memasukan kembali dana yang sudah kabur asal-usulnya kedalam harta kekayaan yang tidak tampak sah dan baik untuk di investasikan kedalam berbagai bentuk kekayaan material atau keuangan, kemudian dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah. Dari hal tersebut diatas dikaji dari sudut pandang kriminologi.

Abstract: *Money laundering is an attempt to conceal or disguise the origin of money or assets resulting from criminal activity through various forms of financial transactions to make it appear as if they originated from legitimate activities. There are three stages in purifying the proceeds of crime in money laundering: First, the proceeds of crime are converted into a form that does not arouse suspicion through placement through the financial system through various means. Second, multiple and anonymous financial transactions are conducted to separate the proceeds of crime from their source into various accounts, making the origin of the funds difficult to trace. Third, the perpetrator reinvests the obscured funds into assets that do not appear legitimate and are then used to finance legitimate business activities. The above is examined from a criminological perspective.*

Article History

Received: July 05, 2025

Revised: July 21, 2025

Published: July 24, 2025

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penggelapan Dana

Keywords: *Criminal Act, Embezzlement of Funds*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.16410565>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHUAN

Money Laundering sebagai salah satu kejahatan kerah putih sudah ada sejak tahun 1967, pada saat itu seorang perampok dibuat *Henry Every*, dalam perampokannya merampok kapal Portugis berupa berlian dan uang, hasil rampokan tersebut ditanamkan pada transaksi perdagangan dimana ternyata perusahaan tersebut juga merupakan perusahaan pencucian uang (*Azmi syahputra, 2018,10*)

Kegiatan ekonomi antar negara saling ketergantungan, sehingga ketentuan hukum dibidang perdagangan internasional semakin diperlukan kejahatan korporasi yang semakin canggih baik bentuk atau jenisnya maupun modus operandinya melampaui batas negara.

Pencucian uang merupakan suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari kekayaan yang sah.

Tindak Pidana Pencucian uang tindak pidana yang mempunyai ciri khas yaitu kejahatan ini merupakan kejahatan tunggal tetapi kenyataannya ganda, dimana kejahatan ini ditandai dengan bentuk pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan asalnya disebut *Cove Crime* atau ada negara yang merumuskan sebagai *Unlawful Activite* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang kemudian dilakukan proses pencucian (Suprihadi, 2012,1)

Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga mereka dapat dengan leluasa mendapatkan harta kekayaan hasil kejahatan untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan keuangan melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kerugian yang ditimbulkan akibat praktek pencucian uang, Oleh karena itu upaya untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang telah dilakukan oleh berbagai negara. Perang terhadap kegiatan pencucian uang oleh organisasi-organisasi kejahatan dan individu-individu yang tidak tergolong kedalam organisasi kejahatan sudah semakin mengkhawatirkan.

Indonesia sendiri dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang telah dikelurkan berbagai peraturan perundang-undangan guna menekan maraknya praktek TPPU di Indonesia. Antara lain Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dari hal tersebut diatas penulis akan menguraikan bagaimana aturan dan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dikaji dari sudut pandang kriminologi.

METODE

Kajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (Soerjono Soekanto, 1985, 14).

Kajian ini bersumber pada sumber-sumber hukum yang ada kaitannya dengan objek kajian adalah Perundang-undangan Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, juga Peraturan lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai rujukan bahan hukum sekunder.

Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai bahan hukum tertulis yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas berupa peraturan perundang-undangan, buku, makalah, jurnal, majalah, internet dan lain sebagainya.

Dari data sekunder di bidang hukum dengan meneliti bahan-bahan pustaka yang meliputi :

1. Bahan hukum primer (hukum yang mengikat).
2. Bahan hukum sekunder (tulisan-tulisan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum tertier yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini penulis mencoba membahas dan memecahkan permasalahan dari sudut pandang, yaitu:

A. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ditinjau dari aspek yuridis.

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat dilihat ketentuan dalam pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan,

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya Berlakunya ketentuan Pidana di Indonesia yang digambarkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku (H. Soewarsono dan Reda Manthovani, 2014: 61), telah diperluas dengan adanya asas yaitu perluasan wilayah yaitu :

1. Aturan Pidana Indonesia akan diberlakukannya untuk Tindak Pidana yang dilakukan di atas kapal atau pesawat udara Indonesia yang sedang berada di Luar Negeri. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia yang diatur dalam Pasal 4 KUHP melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 111 bis ke-1, Pasal 127 dan Pasal 131 KUHP yang menyangkut kejahatan terhadap keamanan Negara.
2. Pasal 7 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi pegawai Negeri Indonesia pegawai negeri sipil dan tentara nasional Indonesia atau polisi republik Indonesia (PNS dan TNI atau POLRI) yang berada di luar Indonesia mengenai salah satu kejahatan yang diatur dalam Bab XXVIII, buku II KUHP tentang Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan.
3. Pasal 8 KUHP berlaku bagi Nahkoda kapal Indonesia yang berada di luar Indonesia melakukan suatu kejahatan yang diatur dalam Bab XXIX dalam Buku II KUHP tentang kejahatan pelayaran dan Bab IX dalam Buku III KUHP tentang Pelanggaran Pelayaran.

Pengecualian dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP tersebut di atas yaitu pengecualian yang diakui oleh Hukum Internasional. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memperluas cakupannya, dengan jangkauan setiap orang (Orang perseorangan atau korporasi) yang di luar wilayah Indonesia memberikan bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan untuk terjadinya dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Menurut ketentuan Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang masuk dalam kategori kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut: korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Adapun bentuk hukuman terhadap pelaku TPPU diatur dalam pasal 3-10 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
5. Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
6. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
7. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.
8. Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
9. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.
10. Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Pada kasus pencucian uang yang berwenang dalam menyidik, memeriksa kasus ini adalah, kepolisian, kejaksaan dan yang terakhir adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diamanatkan untuk memeriksa dan menyidik kasus ini sejak Oktober 2010. Dari ketiga penegak hukum itu, yang paling banyak mendapat laporan adalah kepolisian dan kejaksaan. Lembaga independen lain dibawah Presiden Republik Indonesia yang mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), seseorang wajib melaporkan jumlah kekayaan yang dia miliki sehingga akan memudahkan PPATK mengontrol adanya transaksi yang mencurigakan (Yenti, 2012: 15).

Secara umum proses pencucian uang ini dapat dikelompokkan dalam tiga tahap ;

- Pertama, penempatan (*placement*), yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan (Sutan, 2014: 35). Dalam proses ini terdapat pergerakan fisik uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, penggabungan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah (Sumadi, 2017: 188).

Menurut Adrian bentuk kegiatan dari *placement* antara lain:

1. Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan;
 2. Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail;
 3. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah dari suatu negara ke negara lain;
 4. Membiayai suatu usaha yang seolah olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan;
 5. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK (Adrian, 2007: 24).
- Kedua, transfer (*layering*), yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan (*placement*). Dalam proses ini terdapat rekayasa untuk memisahkan uang hasil kejahatan dari sumbernya melalui pengalihan dana hasil *placement* ke beberapa rekening lainnya dengan serangkaian transaksi yang kompleks. *Layering* dapat pula dilakukan dengan transaksi jaringan internasional baik melalui bisnis yang sah atau perusahaan yang memiliki nama dan badan hukum namun tidak memiliki kegiatan apapun. Adapun bentuk kegiatan dari *layering* adalah:
 1. Transfer dan dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah atau negara;
 2. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
 3. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun Shell Company (Soewarsono, 2014: 7).
 - Ketiga, menggunakan harta kekayaan (*integration*), yakni suatu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui *placement* atau *layering* sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kegiatan kejahatan.

Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia telah diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini pencucian uang dapat dibedakan dalam tiga tindak pidana:

1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010).
2. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010).
3. Dalam Pasal 4 UU RI No. 8 Tahun 2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 tahun, dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah (Rahmi Uzier, 2019).

B. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ditinjau dari sudut pandang kriminologi.

Selain pendekatan dari aspek yuridis penulis mencoba melakukan pendekatan-pendekatan dari sudut pandang kriminologi dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Disini penulis melakukan pendekatan teori konflik yang dikembangkan atau dikemukakan oleh *Georges Volg (1896-1967)* yaitu orang yang pertama kali menghubungkan teori konflik dengan kriminologi (*Topo-Santoso, 2001, 106*).

Teori ini berpandangan bahwa individu-individu terikat dengan norma-norma dalam kelompok karena mereka sebagai anggota masyarakat dengan kebiasaan-kebiasaan yang sebaiknya dipatuhi melalui tindakan-tindakan kolektif dalam arti kebutuhan mereka harus dipenuhi oleh pemerintah melalui aparat yang mendapatkan mandat dari pemerintah pusat.

Pemahaman gejala korupsi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia akan mempermudah cara mengatasinya guna memperbaiki strategi yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah telah berusaha membentuk berbagai komisi anti korupsi dan berbagai Peraturan Perundang-undangan untuk mengatasi atau mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Untuk mewujudkan hal tersebut telah dicanangkan gerakan nasional yang melibatkan masyarakat secara aktif dan berfungsi sebagai *Co-Government* guna mengurangi *hiper corruption*.

Untuk mengatasi dan mencegah dari sudut pandang kriminologi dalam hal ini teori konflik dibutuhkan tindakan-tindakan pada tingkat negara dan masyarakat (*civil society*) menurut pendapat penulis dapat dilakukan dengan cara:

1. Melakukan pembersihan pada aparat penegak hukum dengan mengadakan *proper and test* / tes psikologi mengenai pemberantasan KKN terhadap para pejabat disemua tingkatan oleh lembaga yang netral, dimana pejabat yang tidak lulus tes ini harus diganti dan prioritas utama pada *Eselon* yang paling atas baik dipusat maupun daerah terutama pejabat penegak hukum.
2. Pengawasan pejabat yang mempunyai potensi untuk melakukan korupsi harus dilakukan secara faktual dan profesional bukan pada lembaganya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah.
3. Masyarakat harus lebih aktif untuk mengawasi dan mencegah korupsi sebagai kontrol sosial.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari sejarahnya menurut pendapat Ahli kriminologi memberikan rumusan yang sudah ditetapkan atau yang sudah di *Limitasi* (dibatasi) oleh hukum yang sanksinya sudah ditentukan dalam rumusan peraturan tersebut dan pelanggaran ditentukan pada saat pemidanaan oleh sesuatu yang dapat dilampaui pelanggaran tersebut (*Jeremy Betham, 1823, 96*).

SIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan menyembunyikan hasil kejahatannya dengan cara menyamarkan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang legal sehingga dapat merugikan keuangan negara dan dapat berpengaruh buruk terhadap perekonomian dan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extra ordinary Crime*) yang harus segera dicegah dengan mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan dan melibatkan masyarakat secara luas.



REFERENSI

- Andi Hamsyah, 2008, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta;
Azmi Syahputra, 2018, *Modul Kapita Selekta Hukum Pidana*, FH-Press: Jakarta
Moeljatno, 2008, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta;
Prakoso A, 2011, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksibang Grafiko :Yogyakarta
Soerjono Soekanto, 1984, *Penelitian Hukum Normatif*, UI-Press Jakarta;
Topo Santoso, 2011, *Kriminologi*, Raja Grapindo: Jakarta
Yahya Harahap, 2013, *Permasalahan pembahasan dan penerapan KUHAP*, Grafika: Jakarta